

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSAL BAKU PADA TIKET PESAWAT MASKAPAI LA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

Faisal Alfi Nusha

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

Faisallnusha@gmail.com

***Abstract**– Commercial air transportation has developed rapidly nowadays. It has been proven by lots of air transportation companies which provide air transportation services. In the commercial air transportation service activity, there are two parties who deal on an agreement, they are the air transportation company and the passenger. The two parties are tied on an agreement, which is transportation agreement in the form of ticket. The air transportation company always attaches various rules in the rear page of the ticket. Those rules were written in standard clauses form. Just like LA Airlines attached the standard clauses that have been made and prepared in advance unilaterally in the rear page of the ticket at the “important notes” section. This thesis was written for the purpose to analyze whether the inclusion of standard clauses in LA Airline’s ticket contradict to Article 18 of the Consumer Protection Law. By conducting normative juridical law research and conducting literature studies that refer to the Consumer Protection Law and the experts’ opinion, it can be concluded that the inclusion of the standard clauses at “important notes” section in the rear page of the LA Airline’s ticket contradict to Article 18 of the Consumer Protection Law, and as a form of legal protection for LA Airline’s passenger, the standard clauses are null and void.*

***Keywords:** Consumer Protection, Standard Clauses, Flight Ticket*

Abstrak– Pengangkutan udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu terbukti dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara. Dalam kegiatan pengangkutan udara niaga, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu maskapai penerbangan dan penumpang. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan dalam bentuk tiket. Maskapai penerbangan selalu mencantumkan berbagai ketentuan di halaman belakang tiket. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk klausula baku. Seperti halnya Maskapai LA mencantumkan klausula baku yang telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak di halaman belakang tiket pada bagian “Catatan Penting”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan dilakukannya penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang mengacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman klausula baku pada bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Maskapai LA, klausula baku tersebut batal demi hukum.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Tiket Pesawat

A. PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Di atas teritorial daratan dan perairan tersebut, membentang pula teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Keadaan wilayah negara Indonesia yang demikian luas ini membutuhkan banyak jenis pengangkutan melalui daratan, perairan, dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia.

Diantara jasa angkutan darat, laut, dan udara, yang paling terakhir berkembang adalah jasa angkutan udara dan kini menjadi andalan bagi beberapa pelaku usaha yang bergerak dalam jasa pengangkutan. Hal ini disebabkan karena sistem transportasi udara memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan sistem transportasi yang lain, karena kemampuan jasa angkutan udara dapat bergerak lebih cepat karena alat pengangkutannya yang berupa pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenai transportasi udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU Penerbangan), selain itu terdapat berbagai Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan penerbangan di Indonesia. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi udara.

Menurut ketentuan Pasal 140 UU Penerbangan: “badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang, barang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan”. Selanjutnya Pasal 1 angka 29 UU Penerbangan menjelaskan bahwa: “perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.”

Perjanjian pengangkutan pada dasarnya tidak tertulis, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Keberadaan dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Dalam Pasal 150 UU Penerbangan yang dimaksud dengan dokumen angkutan udara terdiri atas:

1. Tiket penumpang pesawat udara;
2. Pas masuk pesawat udara (*boarding pass*);
3. Tanda pengenalan bagasi;
4. Surat muatan udara (*airway bill*).

Pengertian tiket dalam UU Penerbangan Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa: “tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Mengingat tiket sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan udara, maka pengangkut harus memberikan kepada penumpang suatu tiket untuk membuktikan bahwa pemegang tiket sudah membayar lunas biaya pengangkutan udara.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa:

“Mengenai saat kapan perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat pihak-pihak, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, yang ada ialah bahwa pihak-pihak mengadakan persetujuan kehendak Pasal 1320 KUHPerdara yang dibuktikan oleh dokumen angkutan. Melalui dokumen angkutan tersebut baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian pengangkutan, yaitu sejak tanggal yang tertera dalam dokumen angkutan tersebut sehingga pengangkut wajib melaksanakan pengangkutannya.”¹

Maskapai penerbangan selalu mencantumkan berbagai ketentuan di halaman belakang dokumen angkutan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk klausula baku. UUPK dalam Pasal 1 angka 10 UUPK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Menurut Gunawan Widjaja, adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

Janus Sidabolok berpendapat bahwa:

“dalam praktiknya cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu adalah salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (*draft*) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 91.

Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subyektif, seperti identitas dan tanggal pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan perjanjian baku/klausula baku.”²

Terkait dengan klausula baku, terdapat larangan bagi pelaku usaha sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

Hal ini berkaitan dengan berita yang dikutip dari Kumparan.com pada bulan Januari 2019, maskapai nasional bertarif rendah yakni Maskapai LA menghapus fasilitas bagasi gratis untuk layanan seluruh penerbangan domestik dan mulai merencanakan untuk menerapkan ketentuan baru yaitu mengenakan tarif pada bagasi penumpang. Pada awalnya Maskapai LA menerapkan ketentuan bagasi cuma-cuma sejumlah 20 kilogram. Maskapai LA beralih bahwa rencana untuk menerapkan tarif bagasi itu merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Permenhub Nomor 185 Tahun 2015) khususnya pada Pasal 22 huruf c menentukan bahwa maskapai *no frills* (pelayanan standar minimum) seperti Maskapai LA dapat mengenakan biaya pada bagasi. Klausula baku mengenai pemberlakuan tarif bagasi tersebut langsung dituangkan sebagai sebuah informasi ke dalam tiket Maskapai LA sejak tanggal 8 Januari 2019 tanpa ada pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada publik. *Corporate Communications Strategic of Lion Air Group*, Danang Mandala mengatakan, tarif bagasi yang akan dikenakan nantinya akan tergantung dengan rute tujuan.

Ketentuan baru mengenai tarif bagasi tersebut terdapat dalam bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket Maskapai LA khususnya pada huruf h dan k yang berupa klausula baku sebagai berikut:

² Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13.

- h. Penumpang/Pemegang Tiket ini tunduk kepada Syarat & Ketentuan Penerbangan yang ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan/Pengangkut.
- k. Bagasi cuma-cuma Maskapai LA tidak berlaku efektif tanggal 8 Januari 2019.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan. Pendekatan masalah menggunakan dua pendekatan yaitu *statute approach* dan *conseptual approach*. Pendekatan *statute approach* yaitu masalah dipaparkan, dikaji, dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan *conseptual approach* yaitu masalah dipaparkan, dikaji, dan dirumuskan berdasarkan pendekatan-pendekatan pendapat atau pemikiran para ahli.

Bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk dapat membantu menganalisa serta memahami persoalan-persoalan yang ada, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jasa pengangkutan udara sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun, kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam membuat perjanjian pengangkutan menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan

pelaku usaha yang lebih kuat semakin membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan kedudukannya.

Maskapai LA merupakan badan usaha angkutan udara berbentuk perseroan terbatas yang mengangkut penumpang dengan memungut bayaran, yang dalam hal ini Maskapai LA dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menentukan sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada Pasal 1 angka 20 UU Penerbangan menentukan pengertian badan usaha angkutan udara sebagai berikut: “Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.”

Maskapai LA merupakan badan usaha angkutan udara yang berkewajiban untuk mengangkut penumpang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UU Penerbangan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.
- (2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati
- (3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.

Hubungan hukum antara Maskapai LA dan penumpang adalah hubungan hukum akibat perjanjian pengangkutan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen yang dibuktikan dengan adanya tiket penumpang sebagai dokumen pengangkutan. Kewajiban Maskapai LA sebagai pelaku usaha adalah mengangkut penumpang dari tempat asal hingga ke tempat tujuan setelah perjanjian pengangkutan disepakati. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (selanjutnya disebut PP. No. 40 Tahun 1995) yang menentukan bahwa: “Perusahaan angkutan

udara niaga wajib mengutamakan pengangkutan calon penumpang atau barang yang pemiliknya telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pengangkutan yang disepakati”.

Maskapai LA mencantumkan informasi di halaman belakang tiket pada lembar “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k sebagai berikut:

- h. Penumpang/Pemegang Tiket ini tunduk kepada Syarat & Ketentuan Penerbangan yang ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan/Pengangkut.
- k. Bagasi cuma-cuma Maskapai LA tidak berlaku efektif tanggal 1 Maret 2019.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian klausula baku, tetapi dalam Pasal 1 angka 10 UUPK ditentukan pengertian klausula baku yaitu: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Terkait dengan hal tersebut, Sudaryatmo mengungkapkan ciri-ciri klausula baku sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.³

Informasi yang dicantumkan oleh Maskapai LA di halaman belakang tiket pada lembar “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k dapat disebut sebagai klausula baku karena informasi tersebut telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Maskapai LA tanpa melibatkan penumpang dalam menentukan isi perjanjian dan dituangkan secara tertulis ke dalam dokumen berupa tiket.

Pencantuman klausula baku pada tiket pesawat Maskapai LA yang terkait dengan tarif bagasi tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

³ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK, dapat dikatakan terdapat 2 (dua) larangan pencatuman klausula baku sebagai berikut:

1. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, dan
2. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Ad. 1. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru.

Maskapai LA mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa penumpang tunduk kepada Syarat & Ketentuan Penerbangan yang ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan/Pengangkut berupa penghapusan ketentuan bagasi cuma-cuma sejumlah 20 kg yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Januari 2019. Ketentuan pemberlakuan tarif bagasi tersebut masih dapat disebut sebagai aturan baru karena pemberlakuannya yang baru efektif sejak tanggal 8 Januari 2019. Selain itu, ketentuan tarif bagasi tersebut belum pernah ada karena sebelum ketentuan tarif bagasi tersebut diberlakukan, penumpang diberikan fasilitas bagasi cuma-cuma sejumlah 20 kg yang tidak diberlakukan lagi sejak tanggal 8 Januari 2019. Kemudian ketentuan fasilitas bagasi cuma-cuma tersebut diubah sejak dikeluarkannya pemberlakuan tarif bagasi yang merujuk kepada Permenhub. Nomor 185 Tahun 2015 pada Pasal 22 menentukan sebagai berikut:

Bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan ketersediaan bagasi tercatat bagi seluruh kelompok pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok *full service*, paling banyak 20 kg tanpa dikenakan biaya;
- b. Kelompok *medium service*, paling banyak 15 kg tanpa dikenakan biaya; dan
- c. *No frills*, dapat dikenakan biaya.

Ad. 2. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Klausula baku berupa pemberlakuan tarif bagasi tersebut dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh Maskapai LA secara tiba-tiba dan diletakkan dalam bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket Maskapai LA dan mulai diberlakukan pada tanggal 8 Januari 2019 tanpa ada pemberitahuan secara resmi ataupun sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Klausula baku tersebut merupakan perjanjian yang menguntungkan bagi pihak Maskapai LA sebagai pelaku usaha karena perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh maskapai penerbangan sehingga penumpang sebagai konsumen tidak dapat meminta perubahan jika merasa keberatan dengan klausula baku tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula baku adalah larangan yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, pengertian kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Melihat perbedaan kedudukan para pihak ketika perjanjian diadakan, penumpang sebagai konsumen tidak diberikan kesempatan untuk mengadakan tawar-menawar dengan pihak maskapai selaku pelaku usaha. Penumpang tidak memiliki kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian, maka penumpang terpaksa menerima perjanjian tersebut, sehingga tidak ada kebebasan berkontrak diantara para pihak. Terkait dengan hal ini, Ahmadi Miru berpendapat bahwa:

“apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku.”⁴

Klausula baku berdasarkan teori *due care* tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pelaku dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen karena produsen berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang berkedudukan lebih kuat, yang biasanya dipegang oleh pihak pelaku usaha. Apabila konsumen menolak klausula baku tersebut, maka konsumen tidak akan mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kebanyakan konsumen menyetujuinya. Namun bagi pelaku usaha ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele.⁵

Sidharta menjelaskan teori *due care* sebagai berikut:

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 39.

⁵ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

“Teori *due care* menerangkan mengenai kewajiban para pelaku bisnis terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual tidak berada dalam kondisi *equal*. Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli. Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang khusus untuk menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku bisnis atau penjual. Para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya (*to exercise due care*).”⁶

Berdasarkan doktrin ketidakadilan (*unconscionability*), apabila klausula dalam suatu perjanjian tidak adil dan merugikan salah satu pihak, maka harus dinyatakan batal. Menurut Munir Fuady doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) adalah:

“suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.”⁷

Klausula baku yang dicantumkan oleh Maskapai LA di halaman belakang tiket pada lembar “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k telah melanggar hak konsumen yang dalam hal ini adalah penumpang, sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 huruf a UUPK sebagai berikut: “Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dengan adanya pemberlakuan tarif bagasi ini membuat penumpang tidak nyaman dalam menggunakan jasa dari Maskapai LA karena penumpang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar bagasi. Padahal sebelum ketentuan tarif bagasi ini diberlakukan, penumpang mendapatkan fasilitas bagasi cuma-cuma sejumlah 20 kg. Selain itu, konsumen juga pada akhirnya terbebani dengan tarif bagasi tersebut karena jumlah tarifnya yang hampir sama dengan harga tiket penerbangannya. Konsumen juga akan merasa tidak nyaman ketika proses *check-in* di bandara karena dengan adanya pemberlakuan tarif bagasi tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan antrian yang lebih lama. Maskapai LA

⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 62.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 52

menentukan pembelian bagasi tersebut minimal sejumlah 5 kg yang tentunya akan memberatkan penumpang yang hanya ingin membeli bagasi kurang dari 5 kg.

UUPK tidak melarang sepenuhnya pencantuman klausula baku, namun ada beberapa substansi klausula baku yang dilarang menurut Pasal 18 UUPK. Maskapai LA seharusnya dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat umum jika ingin memberlakukan sebuah ketentuan baru yang dalam hal ini adalah pemberlakuan tarif bagasi. Maskapai LA dapat mensosialisasikannya melalui konferensi pers, iklan di media cetak, pengumuman di *website* resmi Maskapai LA, sosial media Maskapai LA, atau dengan memasang *banner* pengumuman pada *counter* Maskapai LA di setiap bandara selama masa sosialisasi berlangsung.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, konsekuensi dari klausula baku yang dibuat oleh Maskapai LA dalam bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket pesawat Maskapai LA khususnya pada huruf h dan k baik dari sisi substansi maupun bentuknya, dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK sebagai berikut: “setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Pemahaman batal demi hukum (*Null and Void*) berarti dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian tidak dipenuhi. Sebagai akibat dari batal demi hukum terhadap klausula baku tersebut, maka walaupun pihak konsumen dan pelaku usaha sepakat dengan klausula baku tersebut, namun di hadapan hukum, klausula baku tersebut tidak sah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kartini Muljadi berpendapat bahwa:

“di samping tidak dipenuhinya syarat obyektif, tiap-tiap perbuatan hukum (terutama dalam perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.”⁸

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula baku berupa biaya bagasi dalam tiket pesawat Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penumpang Maskapai LA selaku

⁸ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 182.

konsumen umumnya sebagai pihak yang lemah posisinya mengalami kerugian dengan adanya pencantuman klausula baku pada bagian “Catatan Penting” dalam halaman belakang tiket Maskapai LA khususnya pada huruf h dan k yang diterbitkan secara sepihak oleh Maskapai LA. Penumpang Maskapai LA mengalami kerugian dengan adanya pencantuman klausula baku pada bagian “Catatan Penting” khususnya pada huruf h dan k dalam halaman belakang tiket Maskapai LA, karena mencantumkan klausula baku yang berupa aturan baru dan dibuat sepihak oleh Maskapai LA merupakan klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK dan mengakibatkan hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan menjadi terabaikan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 huruf a UUPK .

Sebagai akibat dari pencantuman klausula baku oleh Maskapai LA pada bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket pesawat Maskapai LA khususnya pada huruf h dan k baik dari sisi substansi maupun bentuknya, dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

b. Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan kasus yang telah dibahas, saran yang dapat diberikan adalah Maskapai LA sebaiknya mensosialisasikan kepada masyarakat umum terlebih dahulu sebelum memberlakukan ketentuan baru tersebut melalui berbagai media, seperti misalnya: media sosial Maskapai LA, pengumuman di *website* resmi Maskapai LA, iklan di media cetak, konferensi pers, atau dengan memasang *banner* pengumuman pada *counter* Maskapai LA di setiap bandara selama jangka waktu tertentu sebelum diberlakukan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Sution Usman. (1990). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustina, Rosa. (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larangan.
- Assegaf, Ahmad Fikri. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Suherman. (2000). *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, Munir. (2007). *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sri Rejeki. (2010). *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- HMN Purwosutjipto. (1995). *Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Miru, Ahmadi. (2014). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muljadi, Kartini. (2008). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patrik, Purwahid. (1994). *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Shofie, Yusuf. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholihin, M. Firdaus & Wiwin Yulianingsih. (2016). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidabolok, Janus. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siwi, Kristiyanti Celina Tri. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekardono. (1986). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tobing, David M. L. (2019). *Klausula Batu: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Johannes Gunawan. (2003). Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22 No. 6.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara